



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 284/KMK.05/2007;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT Jiwa DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Tarif Rawat Inap.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Tarif Rawat Inap Psikiatri;
- c. Tarif Visite Dokter, Terapi Aktivitas Kelompok dan Asuhan Keperawatan;
- d. Tarif Penunjang Medis;
- e. Tarif Layanan Tindakan Medis Dan Terapi Kecil;
- f. Tarif Layanan Psikologi;
- g. Tarif Layanan Foto Aura;
- h. Tarif Layanan Medis Gigi;
- i. Tarif Layanan Psikiatri Fisik;
- j. Tarif Layanan Jenazah;
- k. Tarif Layanan Perawatan Kulit;
- l. Tarif Medikolegal;
- m. Tarif *Ambulance*;
- n. Tarif Pendidikan dan Penelitian;
- o. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
- p. Tarif Layanan IGD.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, dan alat kesehatan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran II, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 572

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JiWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
KELAS II

Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
Rawat Inap		
Akomodasi		
a. Psikiatri	Per hari	160.000,-
b. Psikiatri Fisik	Per hari	160.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten mark or signature.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.)
A.	Rawat Jalan		
	1. Karcis Pendaftaran		
	a. Pasien Psikiatri	Per pendaftaran	10.000,-
	b. Pasien Non Psikiatri (Fisik)	Per pendaftaran	5.000,-
	2. Dokumen Medik Psikiatri Pasien Baru	Per dokumen	10.000,-
	3. Konsultasi		
	a. Psikiater	Per konsultasi	50.000,-
	b. Spesialis Non Psikiater	Per konsultasi	50.000,-
	c. Dokter Umum	Per konsultasi	25.000,-
	d. Dokter Gigi	Per konsultasi	25.000,-
	e. Gizi/Keperawatan/Fisioterapi/OT/ <i>Speech Therapy</i>	Per konsultasi	20.000,-
	f. Psikologi	Per konsultasi	25.000,-
	4. Pelayanan <i>Day Care</i>	Per hari	40.000,-
B.	Rawat Inap Psikiatri		
	1. IPCU (<i>Intensive Psyciatric Care Unit</i>)	Per hari	197.000,-
	2. NAPZA	Per hari	197.000,-
C.	Visite Dokter, Terapi Aktivitas Kelompok dan Asuhan Keperawatan		
	1. Jasa Visite Dokter/ Kunjungan	Per pemeriksaan	22.500,-
	2. Terapi Aktivitas Kelompok /Asuhan Keperawatan/ kegiatan (<i>Partial Care</i>)	Per kegiatan	15.000,-
	3. Terapi Aktivitas Kelompok /Asuhan Keperawatan/ kegiatan (<i>Total Care</i>)	Per kegiatan	25.000,-

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.)
D.	Penunjang Medis		
1.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik		
a.	Sederhana	Per pemeriksaan	16.000,- s.d 40.000,-
b.	Sedang	Per pemeriksaan	25.000,- s.d 210.000,-
c.	Canggih	Per pemeriksaan	29.000,-
d.	Khusus / <i>Drug Monitoring</i> Narkoba (1Parameter)	Per pemeriksaan	25.000,-
e.	<i>Faal Hemostasis</i>	Per pemeriksaan	39.000,-
f.	Elektrolit	Per pemeriksaan	40.000,- s.d 45.000,-
g.	Resistensi Kuman	Per pemeriksaan	140.000,-
h.	Test HIV	Per pemeriksaan	34.000,-
i.	Test TB	Per pemeriksaan	110.000,-
j.	<i>IgG / IgM Salmonella</i>	Per pemeriksaan	195.000,-
2.	Pemeriksaan Radiologi	Per pemeriksaan	80.000,- s.d 400.000,-
3.	Pemeriksaan dan Tindakan Elektromedik	Per pemeriksaan	45.000,- s.d 250.000,-
4.	Paket <i>Hitop Therapy</i> (10x Terapi / tindakan)	Per paket	425.000,-
5.	Pelayanan Rehabilitasi Mental	Per pemeriksaan	132.000,-
6.	Pelayanan Rehabilitasi Fisik		
a.	Tindakan Fisioterapi	Per tindakan	17.500,- s.d 130.000,-
b.	Tarif Paket (5x Terapi/ tindakan)		
1)	<i>SWD/ES/Traksi/exc dg alat/IR/Vacum terapi</i>	Per Paket	80.000,-
2)	<i>ES Canggih/US/Topra terapi/ Massage/ parafin bath/ Nebulizar</i>	Per Paket	90.000,-
3)	Exc tanpa alat	Per Paket	105.000,-
4)	TMS	Per Paket	520.000,-

dk



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.)
	6. <i>Occupational Terapi</i> a. Tindakan ADL b. Terapi <i>Productivity</i> c. Sensory Integrasi d. Terapi <i>Hand Fuctional</i> e. Terapi <i>Cognitif dan Memory</i> 7. Terapi Wicara	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan	26.000,- 26.000,- 26.000,- 26.000,- 26.000,- 26.000,-
E.	Pelayanan Tindakan Medis Dan Terapi Kecil	Per tindakan	1.000,- s.d 125.000,-
F.	Pelayanan Psikologi	Per konsultasi	10.000,- s.d 450.000,-
G.	Pelayanan Foto Aura 1. Masyarakat Umum 2. Mahasiswa Magang / Peserta Pelatihan/Undangan Instansi Lain.	Per tindakan Per tindakan	150.000,- 100.000,-
H.	Pelayanan Medis Gigi 1. Pencabutan 2. Konservasi 3. Perawatan Saluran Akar 4. Perawatan Saluran Akar <i>Anterior (One Visit)</i> 5. <i>Scalling</i> per rahang 6. Bedah Mulut 7. <i>Dental Laboratorium</i> 8. Pelayanan Gigi Tiruan Lepas	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan	37.000,- s.d 198.000,- 40.000,- s.d 73.000,- 44.000,- s.d 48.000,- 124.000,- 67.000,- 86.000,- s.d 114.000,- 18.000,- s.d 350.000,- 21.000,- s.d 2.500.000,-
I.	Pelayanan Psikiatri Fisik 1. <i>One Day Care</i> (Pelayanan satu hari) 2. Rawat Inap a. <i>Room Observation Intensive (ROI)</i> b. ICU 3. Tindakan Medik di Kamar Bedah a. Kelompok Bedah Minor I	Per hari rawat Per hari rawat Per hari rawat Per hari rawat Per tindakan	84.500,- 300.000,- 520.000,- 390.000,-

JK



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.)
	b. Kelompok Bedah Minor II	Per tindakan	520.000,-
	c. Kelompok Bedah Minor III	Per tindakan	650.000,-
	d. Operasi Kecil	Per tindakan	2.000.000,-
	e. Operasi Sedang	Per tindakan	5.225.000,-
	f. Operasi Besar	Per tindakan	8.650.000,-
	g. Operasi Besar Khusus 1	Per tindakan	10.950.000,-
	h. Operasi Besar Khusus 2	Per tindakan	14.450.000,-
	4. Kemoterapi	Per tindakan	4.000.000,-
	5. Paket <i>Curratage</i>	Per tindakan	2.000.000,-
J.	Pelayanan Jenazah		
	1. Muslim		
	a. Perawatan Jenazah	Per jenazah	400.000,-
	b. Pemakaman / Penguburan	Per jenazah	500.000,-
	c. Penyimpanan Jenazah / hari	Per hari	100.000,-
	2. Non Muslim		
	a. Perawatan Jenazah	Per jenazah	600.000,-
	b. Pemakaman / Penguburan	Per jenazah	1.100.000,-
	c. Penyimpanan Jenazah / hari	Per hari	100.000,-
	d. Pengawetan Jenazah (Formalin)	Per jenazah	400.000,-
K.	Pelayanan Perawatan Kulit		
	1. Masyarakat Umum	Per tindakan	20.000,- s.d 250.000,-
	2. Tarif Paket (6x tindakan)		
	a. Facial Produk Lokal	Per Paket	160.000,-
	b. Facial Produk Yonka	Per Paket	370.000,-
	c. <i>Passive Exercise</i>	Per Paket	800.000,-
	d. <i>Eye Treatment</i>	Per Paket	340.000,-
	e. <i>Meso Acne</i>	Per Paket	250.000,-
	f. <i>Face Lifting</i>	Per Paket	630.000,-
	g. <i>Lifting Payudara</i>	Per Paket	735.000,-
	h. <i>Buttock Lifting</i>	Per Paket	735.000,-
	i. <i>Meso Firming</i>	Per Paket	230.000,-
	j. <i>Meso Wrinkle</i>	Per Paket	230.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.)
	k. <i>Meso Hidration</i>	Per Paket	250.000,-
	l. <i>Meso Pigmentation</i>	Per Paket	300.000,-
	m. <i>Meso Calming for Heat</i>	Per Paket	250.000,-
	n. <i>Meso Calming for Irritation</i>	Per Paket	250.000,-
L.	Medikolegal	Per surat	20.000,- s.d 200.000,-
M.	Ambulance Penggunaan Ambulance dalam kota/luar kota		
	a. Tarif Dasar	Per 20 Km	200.000,-
	b. Tarif Tambahan	Per km	6.500,-
	c. Tarif se-Wilayah Kecamatan	Per Pemakaian	50.000,- s.d 100.000,-
N.	Pendidikan dan Penelitian		
	1. Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Per hari	34.000,- s.d 225.000,-
	2. Kunjungan Pendidikan	Per hari	6.000,- s.d 230.000,-
	3. Survey Penelitian		
	a. Tarif Dasar (Paket 2 hari)	Per Paket	95.000,- s.d 170.000,-
	b. Tambahan hari	Per hari	20.000,- s.d 50.000,-
	4. Konsultan Penelitian	Per Konsultasi / jam	85.000,- s.d 160.000,-
	5. Pemateri Khusus	Per Jam	125.000,- s.d 250.000,-
	6. Kegiatan Ujian Keperawatan	Per Kegiatan	50.000,-
	7. Asrama Dosen	Per hari	25.000,- s.d 50.000,-
	8. Perpustakaan	Per buku	1.000,- s.d 5.000,-
O.	Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	1. Penggunaan Kamar Keluarga Pasien VIP	Per hari / orang	75.000,-
	2. Lahan Parkir	Per kendaraan	1.000,- s.d 5.000,-
	3. Penggunaan Gedung		
	a. Gedung Semeru		
	1) Tarif Dasar (100 kursi)	Per hari	1.500.000,- s.d 2.000.000,-
	2) Tambahan kursi	Per buah	2.000,-

km



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp.)
	b. Gedung Bina Jiwa	Per hari	1.000.000,-
	c. Guest House		
	1) Tarif Dasar untuk s.d 12 orang	Per hari	600.000,-
	2) Tambahan orang	Per hari	50.000,-
	d. Paviliun <i>Guest House</i>	Per hari	25.000,-
4.	Lahan Kantin	Per hari	10.000,-
5.	Penggunaan Alat Fitnes		
	1) Insidentil	Per hari	5.000,-
	2) Member	Per bulan	15.000,- s.d 30.000,-
P.	Pelayanan IGD		
1.	Karcis Pendaftaran		
	a. Pasien Psikiatri	Per kunjungan	15.000,-
	b. Pasien Non Psikiatri (Fisik)	Per kunjungan	10.000,-
2.	Dokumen Medik Psikiatri Pasien Baru	Per kunjungan	15.000,-
3.	Konsultasi / Pemeriksaan		
	a. Konsultasi/Pemeriksaan Psikiatri	Per kunjungan	65.000,-
	b. Konsultasi/Pemeriksaan Spesialis Non Psikiatri	Per kunjungan	65.000,-
	c. Konsultasi/Pemeriksaan Dokter Umum	Per kunjungan	30.000,-
	d. Keperawatan	Per kunjungan	20.000,-
4.	Pelayanan Tindakan Medis Dan Terapi Kecil	Per tindakan	1.500,- s.d 132.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

